

















hasan. Selanjutnya dikemukakan methodologi pembahasan yang meliputi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, kemudian diikuti dengan lingkup atau scope analisa yang membatasi pembahasan skripsi ini, dan juga dijelaskan prosedur pengumpulan data serta penganalisaan data, kemudian transkripsi dengan maksud untuk mempermudah dan dijadikan petunjuk penulisan, ejaan yang berasal dari bahasa Arab kedalam ejaan bahasa Indonesia. Sebagai penutup dari bab pertama ini, diuraikan tentang sistematika pembahasan, dengan tujuan untuk mengetahui alur pembahasan skripsi ini secara sistimatis.

Bab kedua, memaparkan ketentuan umum tentang kealpaan dalam pembunuhan menurut KUHP yang meliputi pengertian kealpaan, begitu juga dapat diketahui tentang masalah-masalah pembunuhan yang terdapat dalam KUHP, selanjutnya diuraikan mengenai sanksi pidana terhadap pembunuhan sengaja berencana, sanksi pidana terhadap pembunuhan sengaja tidak berencana, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan, dimana dalam tindak pidana ini dijelaskan mengenai unsur-unsur yang paling prinsip sehingga memenuhi kriteria tindak pidana kealpaan. Selanjutnya dibahas mengenai problema kealpaan dalam pembunuhan menurut para ahli hukum, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pandangan para sarjana dalam memberikan uraian tentang tindak pidana kealpaan ini.

Bab ketiga, dalam bab ini diuraikan mengenai tindak pidana kealpaan dimana menurut hukum pidana Islam adalah jarimah khatha'. Pembahasan dalam bab ini menyangkut tentang pengertian dan macam-macam kealpaan (khatha'). Kemudian dilanjutkan dengan

masalah pembunuhan dalam hukum pidana Islam, serta pembahasan mengenai sanksi terhadap pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kealpaan. Dan pada akhir bab ini dijelaskan mengenai denda terhadap tindak kealpaan (khatha' ) menurut pandangan beberapa ulama'.

Bab keempat, adalah merupakan bab analisa yang memperbandingkan antara tindak pidana kealpaan menurut KUHP dan jarimah khatha' menurut hukum pidana Islam, hal ini dipandang dari segi unsur pada waktu terjadinya tindak pidana ini. Kemudian membahas tentang tujuan hukumannya dan yang terakhir dari bab ini dibahas mengenai kepastian bentuk sanksinya.

Bab kelima, tentang kesimpulan dari semua pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan yang terakhir adalah penutup sebagai kata akhir dari penulisan skripsi ini.

---